ABSTRAK

Perceraian pada perkawinan campuran akan menjadi lebih kompleks jika anak yang lahir dari perkawinan campuran dan membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta bersama. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian serta apa akibat hukum perceraian bagi hak anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus.

Hasil penelitian anak jatuh ke tangan penggugat atau ibunya karena Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat atau ibunya serta berdasarkan pertimbangan tergugat atau suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Akibat hukum perceraian terhadap anak hasil perkawinan campuran adalah terhadap status kewarganegaraan anak dimana (Preston Patrick Lee) anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan atau memilih kewarganegaraan apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Kata kunci :hak asuh anak, perceraian, perkawinan campuran